

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR: 037/HK.01.01/K.KH-03/06/2025

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE- KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengawasan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan serentak tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); dan

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 46/HK.01.01/K1/03/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilu Ad Hoc Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024;

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024, nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bupati Barito Utara;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
4. Camat;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Muara Teweh
pada tanggal : 16 Juni 2025

KETUA,



ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara
Nomor : 037/HK.01.01/K.KH-03/06/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BARITO UTARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama	Kecamatan	Kabupaten
1	Mahrani	Montallat	Barito Utara
2	Umi Milasari	Montallat	Barito Utara
3	Muhammad Reza Yusufi	Montallat	Barito Utara
4	Ari Frasetya	Gunung Timang	Barito Utara
5	One Simus Joni	Gunung Timang	Barito Utara
6	Amaludin	Gunung Timang	Barito Utara
7	Yulianti	Gunung Purei	Barito Utara
8	Nusi Apriliani	Gunung Purei	Barito Utara
9	Bobo Saputra	Gunung Purei	Barito Utara
10	Dede Lalang Urai	Teweh Timur	Barito Utara
11	Eko Rusadi	Teweh Timur	Barito Utara
12	Sabililah Hiranto	Teweh Timur	Barito Utara
13	Khuzullifsa Girmay Fasha	Teweh Tengah	Barito Utara
14	Muhammad Nasution	Teweh Tengah	Barito Utara
15	Rizky Amelia	Teweh Tengah	Barito Utara
16	Muhammad Tri Fauzi Al Ikhsan	Lahei	Barito Utara
17	Arlina Sahpitri	Lahei	Barito Utara
18	Asmansyah	Lahei	Barito Utara
19	Purna Irawan	Teweh Baru	Barito Utara
20	Sa'dat	Teweh Baru	Barito Utara
21	Noor Riana	Teweh Baru	Barito Utara
22	Resti Panalia Dewi	Teweh Selatan	Barito Utara
23	Sigit Hidayat AW	Teweh Selatan	Barito Utara
24	Mokhammad Sofyan Faudzi	Teweh Selatan	Barito Utara
25	Jahrani	Lahei Barat	Barito Utara
26	Nyai Lestari	Lahei Barat	Barito Utara
27	Galok	Lahei Barat	Barito Utara

Ditetapkan di : Muara Teweh
pada tanggal : 16 Juni 2025

KETUA,



ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR